



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa dan kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa dan kelurahan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi;
- d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- e. bahwa untuk memberikan arah pengaturan dan landasan hukum bagi semua yang terlibat dalam koperasi merah putih maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
10. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
11. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.

12. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
13. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.
16. Penyelenggaraan Koperasi adalah seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi pembentukan, pengelolaan keanggotaan, pemupukan modal, pengembangan usaha, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Dalam pelaksanaan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;

- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi bekerja sama dengan organisasi notaris; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Pembentukan Koperasi

Paragraf 1

Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi.
- (2) Tahapan persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi program pembentukan Koperasi;
 - b. pendampingan pembentukan Koperasi;
 - c. pendataan dan penilaian kinerja Koperasi.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mendapatkan informasi Koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan dan hasil kinerja Koperasi.

- (6) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
- (7) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2

Model Pembentukan Koperasi

Pasal 4

- (1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
- (2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi baru;
 - b. pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
 - c. revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif atau lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Musyawarah Desa atau Kelurahan Pembentukan Koperasi

Pasal 5

- (1) Setiap Desa/Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan serta Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam forum musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. pembentukan Koperasi;
 - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Paragraf 4

Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 6

- (1) Penamaan Koperasi harus memuat nama Desa atau Kelurahan setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan
 - c. diakhiri dengan nama Desa atau Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa atau Kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan atau kabupaten.

Pasal 7

Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.

Pasal 8

- (1) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.
- (2) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa atau Lurah sebagai *ex-officio*.
- (3) Pengurus dan pengawas Koperasi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor Koperasi;

- d. unit simpan pinjam Koperasi;
 - e. gerai klinik Desa;
 - f. penyediaan penyimpanan dingin, rantai dingin atau gudang;
 - g. logistik atau distribusi; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerja sama dengan Koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha lainnya sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Aspek Kebijakan

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
- a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
- a. kualitas partisipasi anggota;

- b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi atau wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau

5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Paragraf 3

Perizinan

Pasal 13

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 14

- (1) Dalam rangka percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Bupati selaku ketua;
 - b. Sekretaris Daerah selaku wakil ketua;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi selaku sekretaris; dan
 - d. Anggota, yang terdiri atas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. pengawasan;

2. perencanaan;
 3. pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 4. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 5. pertanian;
 6. kesehatan;
 7. perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral;
 8. sosial; dan
 9. perikanan dan peternakan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas yang terdiri atas:
- a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah provinsi;
 - b. memetakan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:
- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
- a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 16

- (1) Program kemudahan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat Desa menyusun rencana tahunan untuk menunjang penguatan dan pengembangan Koperasi secara terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap Penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Bupati melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi.
- (2) Dalam rangka penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bertanggung jawab dalam memantau perkembangan, memberikan pembinaan berkelanjutan, serta menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan perkembangan Koperasi.
- (4) Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di
pada tanggal 20 Oktober 2025
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 20 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 55

